

**PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP KORPORASI
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(PUTUSAN NOMOR 467/PID.B/LH/2020/PN BPP)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

LASTA ELFRIDA SINAGA

02011281823477

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : LASTA ELFRIDA SINAGA
NIM : 02011281823477
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI TINDAKAN TERHADAP KORPORASI
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
(PUTUSAN NOMOR 467/PID.B/LH/2020/PN BPP)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Lasta Elfrida Sinaga
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823477
Tempat/Tanggal Lahir : Lumban Sopar, 26 April 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ditimbulkan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2022



Lasta Elfrida Sinaga

Lasta Elfrida Sinaga
NIM. 02011281823477

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kuncup Mawar Akan Mekar Pada Waktunya Tiba
Maka Percayalah, Tuhan Jadikan Semua Indah Pada Waktunya,
Jika Disertai dengan Niat, Usaha, dan Doa”*

————— & —————

*“Hiduplah dalam Kasih Karena Kasih Mengajarkan Cara Bersyukur, Cara
Menghargai Hidup, Cara Berterimakasih, dan Cara Mengimani Keyakinan”*

Skripsi Ini Kupersembahkan untuk:

1. Allah Bapa, Putera Tuhan Yesus Kristus,
Roh Kudus
2. Bunda Maria, Santo Yosep, Para Malaikat,
dan Orang Kudus
3. Kedua Orang Tua Terkasih dan Keluarga
4. Saudara-Saudaraku
5. Dosen Fakultas Hukum
6. Almamaterku Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp)”**.


Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan akademik memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna sebagai bahan bacaan, referensi dan inspirasi bagi pembaca dan pihak yang terkait dalam mengkaji mengenai penjatuhan sanksi tindakan terhadap korporasi dari sudut yang berbeda. Tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyajiannya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk kemanfaatan skripsi ini ke arah yang lebih baik untuk kedepannya.

Tentunya penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik materi maupun atas saran dan bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya, terkhusus bagi wacana studi hukum pada umumnya, konsentrasi hukum pidana dan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Indralaya, Mei 2022

Penulis,



Lasta Elfrida Sinaga

NIM. 02011281823477

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih dan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, Santo Yosep, Para Malaikat, dan Orang Kudus atas berkat yang saya terima di setiap langkah hidup saya. Tentunya saya juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada para pihak yang membantu, mengayomi, dan melancarkan proses penyelesaian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E sebagai Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan, dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Utama dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih atas ketersediaan waktu serta atas arahan, bimbingan serta masukan yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, terimakasih atas ketersediaan waktu serta atas arahan, bimbingan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan, ketersediaan waktu, dan pengayomannya sejak memasuki Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku pembimbing dalam Pelaksanaan

Klinik Hukum Lingkungan dan Klinik Etik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas ilmu dan pelajaran hidup yang sangat bermakna serta membantu dalam proses pengurusan akademik sejak awal kuliah sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahku Lewensa Fabiola Sinaga dan Mamaku Roliana Nadeak, terimakasih sebesar-besarnya atas perjuangan orang-orang terhebatku yang selalu sabar dan memberikan kasih sayang yang tidak terlampaui besarnya maupun atas materi yang selalu dipenuhi.
12. Nenek ku Op. Edy Sinaga, terimakasih atas doa dan dukungannya oppung selama masa perkuliahan ini. Sehat selalu dan panjang umur oppung.
13. Saudara-saudaraku; Dino Pandapotan Sinaga, Agustian Tamba Tua Sinaga, Amanda Lammanapar Sinaga, Lasthree Martha Masdiana Sinaga, Ricardus Ramahdani Sinaga, dan Togap Hatorangan Sinaga, terimakasih karena selalu ada sebagai penyemangat dan penghibur di setiap langkah ku. Mari berjuang bersama untuk membahagiakan kedua orang tua kita.
14. Abang Edy Sinaga, Abang Irman Sinaga, Abang Coven Sinaga, Abang Ivan Sinaga, Itok Winra Nadeak, dan Kak Elly Sinaga, terimakasih atas usaha, materi, maupun atas motivasi selama perkuliahan ini.
15. Keluarga Besar Op. Edy Sinaga/br. Sitohang; Keluarga Op. Sincai Sinaga, Keluarga Aldo Siburian, Keluarga Op. Sheena Sinaga, Keluarga Lidia Lumban Batu, Keluarga Fernando Sinaga, Keluarga Florencia Sihombing, Keluarga Anci Viona Sinaga, dan Keluarga Bou Simanjuntak, terimakasih atas doa dan dukungan dari keluarga-keluarga ku.
16. Keluarga Besar Op. Eli Nadeak/br. Simare-mare; Keluarga Tua Mori Sinaga, Keluarga Tulang Themas Nadeak, Keluarga Tulang Masran Nadeak, Keluarga Tulang Merry Nadeak, Keluarga Tulang Devi Nadeak, dan Tulang Intan Nadeak, terimakasih atas doa dan dukungannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
17. Teman seperjuangan korporasi ku, Cyntia Kara Gabriella Sianipar,

terimakasih atas pertemuan dan setiap proses perjalanan yang membuat kita mampu hingga pada tahap ini. Semangat untuk kedepannya karena masa yang akan datang masih jauh lebih rumit dari dunia perkuliahan.

18. Teman-teman seperjuangan Batak Hukum; Deni Nababan, Gideon Sihombing, Stanislaus Andrian Ginting, Nico Reynaldi Hutabarat, David Siregar, Advenata Tambunan, Jepta Panggabean, Dhea Riris Simorangkir, Henny Trijulianti, Samuel Nainggolan, Weldo Amando Sulaiman terimakasih karena telah menjadi warna dalam liku-liku semasa kuliah dan semangat berjuang.
19. Teman-teman seperjuangan Batak Timbangan; Elfrida Simatupang, Silvia Nainggolan, Widya Gultom, Kristina Situmorang, Sabrina Sitorus, Lita Berampu, Indah Sitohang, Deni Nababan, Imanuel Panjaitan, Rijal Sitorus, Fresantoso Sitorus, Friando Simanungkalit, Andreas Saut Sinaga, terimakasih atas perjuangan beradaptasi di lingkungan perantauan ini. Orang-orang ini adalah awal dari kehidupan di Indralaya, terimakasih atas waktu yang sangat berkesan dan tempat ternyaman untuk berkeluh kesah.
20. Ucapan terimakasih atas kebersamaan dengan Tim Klinik Hukum Lingkungan; Anjas Pangestu, Bela Renata, Milla Gunawan, Silvia Dwi Yanti, Reza Putra Juanda, Nadia Shahab, Nico Reynaldi, Renaldi Saputra, Salsabila Neivada, Melani Tania, Muhammad Naufaliandy, Emilia, Gideon Sihombing, Tarisa Apriliani, Inja Takbir, Satrio, Refly, Surya Tri, David Siregar, Stanislaus Ginting.
21. Ucapan Terimakasih untuk Tim Klinik Etik; Anjas, Silvia, Reza, Nico, Salsabila, Melani, Naufal, Emilia, Gideon, Stanislaus, Ponita, Jihan dan Ferdian.
22. Terimakasih seperjuangan Tim 6 PLKH; Sari Rati, Cyntia Kara, Nico Reynaldi, Indah Faradita, Muhammad Hanif, Marco Tambun, Nadhifa, Tiara, Islamia Tanjung, Dwi Kristianto, Muhammad Farhan, Kiki, Nur Rahmawati, Eko Susanto, Suci Pratiwi, Kamilah Nadia, Agung Ramadika, Mahes Syaifullah, Winda Fitria, dan Agung Susilo, saya ucapkan terimakasih telah berjuang bersama selama proses PLKH banyak

pengalaman dan kerja tim yang solid.

23. Terimakasih untuk kak Anastasya Gultom, kak Paryama Sinaga, bang Dody Hutasoit, dan kak Tanti Malau atas motivasi, masukan, dan arahnya sampai terselesainya skripsi ini.
24. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu, saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Teoritis.....	13
2. Manfaat Praktis	14
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Pertimbangan Hukum Oleh Hakim	15
2. Teori Pidanaan	18
3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi.....	22
G. Kerangka Konseptual.....	30
1. Korporasi.....	30

2.	Sanksi Tindakan Dalam Delik Korporasi.....	30
3.	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	32
H.	Metode Penelitian	33
1.	Tipe Penelitian	33
2.	Pendekatan Penelitian	33
3.	Sumber Bahan Hukum	34
4.	Teknik Pengolahan Bahan Hukum	36
5.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	36
6.	Metode Analisis Bahan Hukum.....	37
7.	Penarikan Kesimpulan.....	37
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA		40
 A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korporasi		40
1.	Pengertian Korporasi.....	40
2.	Pengertian Kejahatan Korporasi	43
3.	Karakteristik Kejahatan Korporasi	45
4.	Dimensi Kejahatan Korporasi.....	48
5.	Konsep Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana	50
 B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....		56
1.	Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	56
2.	Ruang Lingkup Tindak Pidana Lingkungan Hidup	57
3.	Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.....	61
 C. Tinjauan Umum Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.....		65
1.	Sanksi Pidana	70
a.	Pengertian Sanksi Pidana	70
b.	Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam KUHP dan di Luar KUHP	70
c.	Tujuan Sanksi Pidana.....	91
2.	Sanksi Tindakan	92

a. Pengertian Sanksi Tindakan	92
b. Bentuk-bentuk Sanksi Tindakan dalam KUHP dan di Luar KUHP	94
c. Tujuan Sanksi Tindakan.....	96
3. Perbedaan Sanksi Tindakan dan Pidana Tambahan	97
 BAB III PEMBAHASAN.....	98
A. Urgensi Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	98
1. Urgensi Pemidanaan Terhadap Korporasi	101
2. Hakikat Sanksi Tindakan Dibandingkan Sanksi Pidana Bagi Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup	104
3. Urgensi Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup	112
4. Efektivitas Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana Positif Indonesia	119
B. Bentuk-bentuk Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Analisis Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp	128
1. Bentuk-bentuk Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Menurut Para Ahli	128
2. Bentuk-bentuk Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi dalam Peraturan Perundang-undangan Korporasi	132
3. Bentuk-bentuk Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	143
4. Bentuk Penjatuhan Sanksi Tindakan Pada Putusan Nomor 476/Pid.B/LH/2020/PN Bpp	150

BAB IV PENUTUP	162
A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	164
 DAFTAR PUSTAKA	 166

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rincian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Jenis Terdakwa dan Jenis Perkara	5
Tabel 2.1	Kelas Golongan Penempatan Terpidana di dalam Lembaga Pemasarakatan.....	76
Tabel 2.2	Perbedaan Pidana Penjara dengan Pidana Kurungan.....	79
Tabel 3.1	Bentuk Pidana Tambahan dalam KUHP dan RKUHP	134
Tabel 3.2	Analisis Putusan No. 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp	150
Tabel 4.1	Bentuk Sanksi tindakan dan pidana tambahan berdasarkan pengelompokan KUHP dan Konsep RKUHP Terhadap Peraturan Perundangan-undangan Korporasi dan Lingkungan Hidup	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jenis Sanksi yang Dikenakan Terhadap Korporasi di Beberapa Negara	7
Gambar 2.1 Konsep Pertanggungjawaban Korporasi	53
Gambar 2.2 Tahap-Tahap Sistem Pertanggungjawaban Korporasi	55

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BLH	: Badan Lingkungan Hidup
B3	: Bahan Beracun dan Berbahaya
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HSE	: <i>Health, Safety, and Environmet</i>
IPAL	: Instalasi Pengolahan Air Limbah
Jo	: <i>Juncto</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPSS	: Karawang Prima Sejahtera Steel
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LH	: Lingkungan Hidup
LN	: Lembaran Negara
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Pid. Sus	: Pidana Khusus
PN Bpp	: Pengadilan Negeri Balikpapan
PN Mbo	: Pengadilan Negeri Meulaboh


PT	: Perseroan Terbatas
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
SBMA	: Surya Biru Murni Acetyline
SKPL	: Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan
UU	: Undang-Undang
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTRAK

Sistem sanksi dalam hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara jelas menyatakan bahwa sistem sanksi yang dianut ialah sistem sanksi dua jalur (*double track system*). Realisasi *double track system* dalam hukum pidana Indonesia belum secara optimal dilaksanakan, khususnya terhadap penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Antara sanksi pidana dan sanksi tindakan seyogianya berkedudukan sederajat berdasarkan filosofis dan ide dasarnya. Ruang lingkup bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan tidak mendapat kejelasan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya. Sebagaimana bahwa sanksi tindakan disebut sebagai pidana tambahan yang senyatanya pidana tambahan merupakan bagian dari ruang lingkup sanksi pidana. Kejelasan kedudukan sanksi tindakan tidak memposisikan sanksi tindakan sebagai sanksi yang dapat berdiri sendiri. Sehingga untuk memperjelas bagaimana urgensi penjatuhan sanksi tindakan dan bagaimana bentuk sanksi tindakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup, maka digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder terkait dengan isu hukum yang dibahas. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, urgensi penjatuhan sanksi tindakan dapat bekerja secara efisien terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi. Bekerjanya sanksi tindakan dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi diperlukan perhatian terkait kejelasan kedudukan sanksi tindakan dalam peran *double track system* dan pengelompokan ruang lingkup bentuk sanksi tindakan dengan pidana tambahan. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah realisasi peran sanksi tindakan secara optimal dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.


Kata Kunci: Sanksi Tindakan, Korporasi, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian/Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, korporasi menjadi aktor terpenting berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang sektor ekonomi, sosial dan politik. Korporasi berperan penting memberikan sumbangan signifikan pembangunan nasional suatu negara untuk mewujudkan perkembangan bidang kehidupan masyarakat. Hampir setiap negara maju terdapat suatu korporasi besar yang menopang pembangunan nasional negara tersebut.

Menurut Sajipto Rahardjo korporasi merupakan suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan hukum yang dimaksud terdiri dari “*corpus*”, artinya struktur fisik dan “*animus*” artinya kepribadian hukum. Maka dari penjelasan tersebut, korporasi merupakan badan yang diciptakan oleh hukum, dilindungi oleh hukum, dan kepailitannya juga ditentukan oleh hukum.¹ Selain badan yang berkepribadian hukum, korporasi juga berkedudukan sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) di samping manusia (*naturlijk persoon*).

Namun harus dipahami terlebih dahulu, korporasi tidak berwujud seperti halnya manusia karena pada dasarnya korporasi dibentuk oleh orang-orang

¹Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi)*, cet. 1 (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm. 14-15.

yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.² Kepentingan yang akan dicapai membutuhkan suatu tindakan atau perbuatan baik dilakukan dengan cara legal dan tidak menutup kemungkinan dengan cara illegal. Akibat perbuatan korporasi tersebut, tidak sedikit yang mendatangkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat seperti pencemaran lingkungan hidup, praktik monopoli, persaingan tidak sehat, manipulasi data serta bentuk kejahatan lainnya.³ Masalah kejahatan korporasi menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana khususnya dampak kegiatan korporasi atas tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Sebagai fakta, kasus besar yang menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup ialah masalah limbah PT Freeport di Papua yang sejak tahun 1974– 2018 diketahui mengalirkan tailing melalui Sungai Aghawagon dan Sungai Ajkwa. Kasus lainnya ialah perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya yang telah mencemari lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara, tepatnya pada tahun 2004. Selain itu, PT Galuh Cempaka juga dijerat melakukan kejahatan lingkungan berupa pembuangan limbah dan pencemaran air sungai yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, tepatnya pada bulan April 2007.⁴

²Erlangga Kurniawan, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia,” *Legal Article 2013, (Rewritten 2019)*, vol.1 (Desember 2019), hlm. 1.

³Bambang Ali Kusumo, “Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia,” *Wacana Hukum*, vol. 1 (Oktober 2008), hlm. 52.

⁴Kementerian Lingkungan Hidup dalam Mujiono dan Fanny Tanuwijaya, “Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia,” *Jurnal Lantera Hukum*, vol. 6 (April 2019), hlm. 57.

Selanjutnya kasus pertama tindak pidana lingkungan hidup spesifikasi pencemaran dan perusakan lingkungan dari sekian banyak kasus dilakukan oleh korporasi yang masuk ke pengadilan dengan Nomor Register Putusan 1405K/Pid.Sus/2013 yaitu menjerat PT Karawang Prima Sejahtera Steel, dimana perusahaan ini bergerak di bidang industri baja serta logam dan aluminium ekspor-impor dan perdagangan. Hasil produksi perusahaan ini menghasilkan limbah *aero slag* dari peleburan besi dan baja. PT KPSS terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin maka dalam hal ini korporasi sebagai badan hukum terlepas dari pertanggungjawaban tindak pidana. Kasus kedua ialah PT Kalista Alam yang bergerak di bidang perkebunan, perindustrian, leveransir dan pengangkutan usaha kelapa sawit. Perusahaan ini terbukti bersalah melakukan pembukaan lahan *dengan cara membakar hutan gambut Rawa Tripa*, dengan Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN Mbo.

Berdasarkan data kasus tersebut, dari sinilah dapat disimpulkan bahwa kejahatan korporasi masih berlanjut dan terus meningkat sehingga eksistensi pemidanaan korporasi di Indonesia sudah mulai dilakukan dan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban khususnya tindak pidana lingkungan hidup. Dilansir dari data BLH Kabupaten Sidoarjo tahun 2014, terdapat 57 Korporasi terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup kasus pencemaran lingkungan. Namun, kasus ini masih dalam rana penyelesaian di luar pengadilan yaitu peneanaan sanksi administrasi berupa peringatan keras dan

melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan tersebut. Sebanyak 27 Korporasi diawasi oleh organisasi yang bernama SKPL di bawah naungan masyarakat setempat dan 30 korporasi lainnya diawasi oleh pengawasan KLHK.⁵ Banyak kasus sudah diproses secara hukum di wilayah Sidoarjo, salah satu kasus yang sampai sekarang akibatnya masih dirasakan masyarakat ialah kasus PT Lapindo Brantas⁶ yang mengubah ekosistem menjadi bencana yaitu Lumpur Lapindo dan menimbulkan kerugian negara sebesar 10 triliun.

Mantan Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan, berdasarkan hasil data yang diperoleh dari KLHK dalam jangka waktu tiga tahun terakhir (tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017) menunjukkan terdapat 519 kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan diproses melalui mekanisme pengadilan serta 18 kasus lainnya yang diselesaikan dengan mekanisme secara hukum perdata.⁷

Selain itu, dari hasil penelitian oleh Tim Peneliti Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup dalam kasus pidana menunjukkan bahwa dari sebanyak 436 putusan yang diunduh oleh tim peneliti terdapat 303 putusan tingkat pertama dan 133 putusan tingkat kasasi. Data putusan yang diunduh antara tahun register 2017 sampai dengan tahun 2019 merupakan putusan tingkat pertama, sedangkan 48 putusan lainnya ialah putusan tingkat kasasi yang difokuskan

⁵R. Dwi Kennardi Dewanto P, "Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo," *Dialektika*, vol. 13 (2018), hlm. 184.

⁶*Ibid.*

⁷Martha Herlinawati S, "518 Kasus Terkait Kejahatan Lingkungan Kena Sanksi" *Antara News*, (8 Oktober 2018), hlm. 1.

tahun 2015 sampai dengan awal tahun 2019. Jumlah 436 putusan tersebut, ditemukan 26 putusan terkait perbuatan pidana korporasi di bidang tindak pidana lingkungan hidup. Jumlah 26 putusan tersebut, tim peneliti menemukan bahwa tidak seluruhnya yang didakwa adalah korporasi. Ada sebanyak 14 putusan yang mendakwa korporasi, sementara 12 putusan lainnya mendakwa pengurus korporasi dan/atau pegawai korporasi.⁸ Sebagaimana digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Rincian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Jenis Terdakwa dan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Pengurus	Korporasi
Tindak Pidana Kehutanan	0	3
Tindak Pidana Lingkungan Hidup	11	11
Tindak Pidana Pertambangan	1	0
Jumlah	12	14

Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) *Indonesian Institute for Independent Judiciary* (2020).

Data kasus di atas menggambarkan bahwa korporasi merupakan pelaku tindak pidana lingkungan hidup, identik menggunakan teknologi canggih dengan *modus operandi* yang kompleks, dilakukan dengan terorganisir dan terselubung berdasarkan keahlian dan pengetahuan serta biasanya dilakukan

⁸Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) *Indonesian Institute for Independent Judiciary, Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020), hlm.36-38.

oleh pihak yang mempunyai kekuasaan atau jabatan sosial terhormat.⁹ Kejahatan dengan karakteristik tersebut merupakan istilah kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Berdasarkan sejarah hukum pidana Indonesia, korporasi disebutkan secara jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi menyatakan bahwa suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan yang melakukan tindak pidana ekonomi dapat dituntut, dihukum, dan dikenakan tindakan tata tertib baik terhadap badan usaha, orang yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin, maupun orang lain yang bertindak untuk kepentingan korporasi atas perbuatan ataupun kelalaian maupun terhadap kedua-duanya.¹⁰

Pengaturan mengenai tindak pidana korporasi banyak diatur dalam undang-undang di Luar KUHP, sedangkan dalam KUHP sendiri, pengaturan mengenai ppidanaan korporasi secara jelasnya tidak diatur. Terdapat sekitar 70-an undang-undang di Luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi korporasi. Menurut Prof. Surya Jaya, Mantan Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengatakan, berdasarkan hasil penelitiannya kurang lebih ada sekitar 100-an undang-undang yang bisa menjerat korporasi sebagai pelaku

⁹Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm. 4.








¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*, UU Darurat No.7 Tahun 1955, LN No. 27 Tahun 1955, TLN No. 801, Ps. 15.

tindak pidana.¹¹

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, perlu adanya upaya penanggulangan selain tindakan *pre-emptive* dan tindakan *preventif* yaitu dikenal dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Berupa penanggulangan dengan menggunakan senjata hukum pidana yaitu sistem sanksi dua jalur (*double track system*). Sistem sanksi dalam hukum pidana terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan.¹² Sanksi pidana dan sanksi tindakan merupakan dua sistem sanksi yang memiliki kedudukan yang sama dan berdiri sendiri karena pada dasarnya kedua sistem sanksi tersebut memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda.

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Rusia, Singapura, dan Meksiko menerapkan beberapa jenis sanksi terhadap pelaku korporasi.

Gambar 1.1
Jenis Sanksi yang Dikenakan Terhadap Korporasi di Beberapa Negara

NEGARA							
Denda	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Pembubaran	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Penghentian Aktivitas	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Peletakan Dibawah Pengampuan	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Penutupan Tetap/ Sementara	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Larangan Mengikuti Tender Publik	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Larangan Penggalangan Dana Publik	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Perampasan Aset	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Ganti Rugi	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
Pengumuman Putusan	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red

Keti Warna Merah menandakan menerapkan sanksi tersebut.

Sumber: Komisioner KPK (2020).

¹¹RFQ/ASH, "UU Ini Kerap Dipakai Aparat Dalam Menjerat Korporasi" <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi/>, diakses 23 Januari 2017.

¹²Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm. 6.

Berdasarkan hasil pengamatan gambar tersebut mendeskripsikan sanksi denda dan pengumuman putusan hakim diterapkan di setiap negara yang disebutkan dalam gambar tersebut. Sedangkan sanksi berupa pembubaran, penghentian aktivitas korporasi, penempatan di bawah pengampuan, penutupan tetap/ sementara aktivitas korporasi, larangan mengikuti tender publik, larangan penggalangan dana publik, perampasan aset korporasi, dan ganti kerugian hanya beberapa negara saja yang menerapkan dan mengakuinya. Hanya negara Prancis yang menerapkan dan mengakui setiap sanksi tersebut mulai sanksi denda hingga pengumuman putusan hakim sebagaimana dalam gambar tersebut.

Sama halnya dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia, sanksi tindakan menjadi sanksi yang dinomorduakan termasuk dalam pelaksanaan putusan hakim disebut sebagai pidana tambahan. Sedangkan sanksi pidana menjadi sanksi primadona dan bahkan menjadi sanksi utama dalam penanggulangan kejahatan korporasi.

Menanggulangi kejahatan korporasi tentunya bukan hanya dengan penggunaan sanksi pidana, namun mengoperasionalkan sanksi tindakan yang pada seयोगianya mempunyai kedudukan sama dengan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi tindakan terhadap korporasi sangat perlu dioptimalkan melihat bahwasannya sanksi tindakan merupakan sanksi yang mempunyai sifat antisipatif (perencanaan strategis) terhadap pola kejahatan di masa mendatang dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku. Sanksi tindakan menjadi sesuatu yang urgen untuk diterapkan karena tujuan utama sanksi ini adalah memberi

bimbingan dan mengayomi pelaku supaya dapat menyesuaikan diri dan kembali ke lingkungan masyarakat dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.

Pedoman pelaksanaan sanksi tindakan tata tertib pernah dicantumkan pada Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-60/E/Ejp/01/2002 Perihal Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, tepatnya pada angka 12 menyebutkan penerapan sanksi pidana tindakan tata tertib dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun keberlakuan UU No. 23 Tahun 1997 sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem sanksi yang diterapkan ialah sistem sanksi dua jalur (*double track system*) yang dapat dijatuhkan dalam putusan hakim baik terhadap perorangan (manusia) maupun terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, dan organisasi lainnya. Jenis sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini berupa pidana penjara dan pidana denda yang mana ada tiga pihak dapat dikenai tuntutan dan hukuman diantaranya badan usaha, orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dan pengurus baik secara mandiri atau bersama-sama.¹³ Tuntutan pidana yang langsung ditujukan terhadap korporasi berupa pidana denda yang diperberat sepertiga dari ancaman pidana terhadap perorangan. Selain penjatuhan pidana denda,

¹³Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059. Ps. 116-118.

korporasi juga dapat dijatuhi hukuman tambahan atau tindakan tata tertib.

Adapun sanksi tindakan yang disebut sebagai hukuman tambahan dikenakan dalam delik yang dilakukan badan usaha, diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penanganan perkara terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi juga harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Tepatnya pada Pasal 25 disebutkan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dan disertai dengan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib, sebagai berikut:¹⁵

1. Perampasan barang bukti;
2. Perampasan keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan;

¹⁴*Ibid.*, Ps.119.

¹⁵Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Koporasi*, Perma No.13 Tahun 2016, Ps.31-33.

3. Membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi;
4. Perbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana.

Sehingga dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan merupakan jenis pidana tambahan dan sanksi pidana merupakan pidana pokok.¹⁶ Selanjutnya dalam Pasal 30 disebutkan bahwa pelaksanaan sanksi tindakan didasarkan pada putusan pengadilan.¹⁷ Oleh sebab itu, berdasarkan Perma tersebut, sanksi tindakan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, namun harus dibarengi dengan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi tindakan menjadi suatu sanksi yang bersifat fakultatif sehingga dapat diterapkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang tetapi bukan suatu keharusan. Hal inilah yang melatarbelakangi permasalahan kedudukan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Kasus yang akan dianalisis secara yuridis oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah menganalisis kasus PT Surya Biru Murni Acetylene yang berada di Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan pada Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pengelolaan gas industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa residu karbit yang masuk dalam kategori limbah B3.¹⁸ Sehingga perusahaan ini didakwa melanggar Pasal 103 *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁶*Ibid.*, Ps. 25.

¹⁷*Ibid.*, Ps. 30.

¹⁸Pengadilan Negeri Balikpapan, Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp, hlm.

Hal yang dipermasalahkan dalam putusan ini ialah hasil putusan yang menempatkan kedudukan sanksi tindakan sebagai pidana tambahan. Perlu diketahui juga bahwa hampir di setiap putusan hakim, sanksi tindakan ditempatkan sebagai pidana tambahan. Oleh sebab itu, perlu dipertanyakan seberapa pentingkah sanksi tindakan dalam peran peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya tindak pidana lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, dari sinilah penulis memiliki ketertarikan ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan mengaplikasikan hasil penelitian tersebut dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul **“Penjatuhan Sanksi Tindakan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi penjatuhan sanksi tindakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana bentuk sanksi tindakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan jawaban permasalahan, maka tujuan penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menemukan jawaban urgensi penjatuhan sanksi tindakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk sanksi tindakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan tercapainya hasil dari penelitian mengenai pokok permasalahan yang dibahas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat mendatangkan manfaat. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan urgensi penjatuhan sanksi tindakan terhadap korporasi dan bentuk sanksi tindakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp.

Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya sebagai bahan bacaan dan bahan kajian lebih lanjut dalam meneliti lebih dalam topik permasalahan yang sama dikemudian hari bagi mahasiswa fakultas hukum, khususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat serta solusi yang tepat dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi aparat penegak hukum dan instansi pemerintahan/swasta serta bagi para pihak yang berkepentingan terkait hasil penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai penemuan teori-teori baru dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi dalam pembahasan urgensi penjatuhan sanksi tindakan terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, bentuk sanksi tindakan dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi, dan menganalisis Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp. Pembatasan ini dimaksudkan agar pembahasan terhadap topik permasalahan terarah sehingga diharapkan mencapai hasil penelitian yang akurat.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yang akan dijadikan konsep dasar dalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan.¹⁹ Adapun teori-teori yang membantu penulis dalam menganalisis permasalahan adalah sebagai berikut;

1. Teori Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Pertimbangan hukum merupakan suatu muatan alasan-alasan yang sangat komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, dan religius. Pertimbangan hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Hal-hal yang dipertimbangkan ialah korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan, dan unsur kesalahan terdakwa.

Hasil pertimbangan hukum oleh hakim akan menghasilkan yang namanya putusan. Putusan merupakan hasil atau kesimpulan akhir dari suatu pemeriksaan perkara²⁰ dalam konteks hukum pidana Indonesia putusan dimaksudkan sebagai putusan hakim atau putusan pengadilan. Menurut Lilik, putusan dalam hukum pidana ialah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses hukum secara pidana, pada umumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 79.

²⁰ *Ibid.*, hlm.79.

isi putusan ialah amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tulisan dengan tujuan penyelesaian perkaranya.²¹

Adapun bentuk-bentuk putusan khusus dalam perkara pidana adalah sebagai berikut:²²

1) Putusan Pemidanaan (*verordeling*)

Putusan pemidanaan merupakan bahwa majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara tersebut berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan. Putusan ini didasarkan dari penilaian majelis hakim bahwa terpenuhinya sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan majelis hakim memiliki keyakinan yang kuat akan adanya suatu tindak pidana.

2) Putusan Bebas (*vrijspraak/acquittal*)

Putusan ini diartikan bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti meyakinkan bersalah. Dikarenakan alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan si terdakwa.

²¹ Sudikno Mertokusumo dalam *Ibid.*, hlm.81

²² *Ibid.*

3) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan ini, majelis hakim yang memeriksa perkara berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap si terdakwa terbukti di persidangan, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana atau adanya unsur alasan pemaaf dan alasan pembenar.

4) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan batal demi hukum ini dijatuhkan jika isi surat putusan pemidanaan tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengenai syarat isi surat putusan pemidanaan yang terdiri dari 11 syarat. Salah satu diantaranya ialah kesalahan identitas terdakwa.

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi atau terdapat kesalahan maka putusan batal demi hukum. Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan ini dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.²³

5) Putusan yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili

Bentuk putusan seperti ini berarti bahwa pada awal persidangan, terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa pengadilan yang mengadili perkara itu tidak

²³Sovia Hasanah, "Arti Putusan Pengadilan "Batal Demi Hukum" <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100>, diakses 15 Februari 2018.

berwenang baik atas kewenangan absolut maupun kewenangan relatif untuk menangani perkara tersebut.

6) Putusan yang Menyatakan Kewenangan untuk Mengajukan Tuntutan Gugur.

Putusan ini dijatuhkan oleh hakim jika kewenangan untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap terdakwa sudah gugur, misalnya ada unsur *nebis in idem* (perkara tersebut sudah pernah diputus dan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*)) dan *verjaring* (perkara tersebut sudah daluwarsa)

Teori pertimbangan hukum oleh hakim digunakan penulis dalam menganalisis dan mengkaji mengenai putusan yang tepat dijatuhkan terhadap perkara yang dianalisis dalam Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp. Jika melihat dari bentuk putusan yang dijatuhkan hakim, maka putusan yang dikenakan terhadap terdakwa ialah putusan pemidanaan (*verordeling*). Artinya terpenuhinya unsur objektif dan unsur subjektif dari terdakwa untuk dipidana, baik dari segi terpenuhinya alat bukti dan barang bukti serta terdakwa terbukti dipersidangan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

2. Teori Pidana

a. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut dianut oleh beberapa ahli diantaranya Imanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak.²⁴ Teori ini muncul pada abad ke-18. Menurut teori ini, diadakannya pidana adalah untuk tujuan pembalasan. Artinya setiap pelaku yang melakukan kejahatan dan mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun non-materil maka hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatannya. Teori ini beranggapan bahwa pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sekadar perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan.²⁵

Menurut Vos, teori absolut terdiri dari dua yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan atas kesalahan si pelaku, sedangkan pembalasan objektif merupakan pembalasan atas perbuatan yang ditimbulkan. Artinya, berdasarkan sudut subjektif bila seseorang melakukan kejahatan, maka akan timbul sebuah akibat dari perbuatan kepada korban berupa penderitaan baik secara fisik maupun psikis sehingga timbul rasa perasaan tidak senang, sakit hati, trauma dan lainnya dari korban dan masyarakat.

Oleh karena itu, kepada pelaku kejahatan harus diberi pembalasan yang setimpal (sudut objektif). Pidana dijatuhkan tidak lain berupa

²⁴Nashriana, *Hukum Penintensier Indonesia*, cet. 1 (Palembang: NoerFikri Offset, 2021), hlm. 12.

²⁵*Ibid.*

pemberian penderitaan pula yang setimpal agar para pihak yang merasa dirugikan baik korban, keluarga dan masyarakat puas atas penderitaan tersebut sehingga adanya keseimbangan antara perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Menurut pandangan Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yakni:²⁶

- a. Pidana hanya sebagai pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan tidak ada tujuan lain.
- c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan;
- d. Pidana harus setimpal dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana yang dimaksud disini hanya melihat ke belakang artinya berfokus pada perbuatan dan akibat perbuatan saja dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si pelaku.

b. Teori Relatif (*Doeltheorien*)

Teori relatif atau teori tujuan beranggapan bahwa pembedaan ditujukan untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sehingga bentuk teori relatif ini berupa pencegahan tindak pidana agar tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindak pidana. Bentuk pencegahan yang dimaksud ialah pencegahan secara umum (*generale preventive*) dan pencegahan secara khusus (*special preventive*).

²⁶Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm.124.

Pencegahan secara umum merupakan bentuk pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum supaya mengetahui jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang demikian pula. Sedangkan pencegahan secara khusus merupakan bentuk pencegahan yang membuat si pelaku atau terpidana jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

Secara umum karakteristik teori relatif adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Tujuan pidana adalah untuk pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir, namun untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Pidana didasarkan pada adanya unsur kesalahan dari si pelaku dan perbuatan tersebut melanggar hukum;
- 4) Pidana dijatuhkan berdasar pada tujuan untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana yang dijatuhkan berorientasi ke depan.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan kombinasi atau gabungan teori pembalasan dan teori tujuan. Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan konsep teori absolut dan teori relatif. Selain mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, pidana juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Berdasarkan teori gabungan,

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam *ibid*, hlm.128.

penjatuhan pidana didasarkan untuk pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁸ Teori gabungan dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut:²⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, namun pembalasan di sini artinya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan akibat dijatuhkannya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Sehingga teori ini berorientasi bahwa penjatuhan suatu pidana kepada seseorang bukan hanya upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan teori pembedaan ini, penulis menggunakan teori ini sebagai dasar analisis penulis dalam mengkaji urgensi penjatuhan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem sanksi hukum pidana berdasarkan pada filosofisnya masing-masing serta teori ini membantu

²⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam Ary Prasetyo Handoko, “Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pembedaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak),” (Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), hlm. 54.

²⁹*Ibid.*

penulis dalam menemukan sifat dari sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagai bahan dasar penulis dalam membedakan bentuk-bentuk sanksi pidana dan sanksi tindakan yang dijatuhkan berdasarkan peruntukannya.

Berdasarkan isi putusan yang dikaji oleh penulis, maka teori yang digunakan dalam putusan ini ialah teori gabungan, yakni teori yang menggabungkan sifat pembalasan dan sifat pencegahan. Hal ini bahwa dalam putusan ini, hakim memutus terdakwa bukan hanya menjatuhkan pidana denda (membalas), namun juga memutus untuk melakukan perbaikan akibat tindak pidana (mencegah dan melindungi).

3. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

a. Teori Identifikasi

Teori identifikasi merupakan teori yang dikenal di negara Anglo Saxon dengan istilah *direct corporate criminal liability* atau *direct responsibility doctrine*, dan dalam terjemahan disebut dengan pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung.³⁰ Teori ini berpandangan bahwa korporasi mampu melakukan sejumlah delik secara langsung melalui perbuatan yang dilakukan oleh *high level manager* atau direktur dimana orang-orang tersebut disebut sebagai “pejabat senior”. Artinya orang-orang yang diberi kewenangan dan bertindak atas nama korporasi, hal inilah yang disebut sebagai *directing mind* atau ‘*alter ego*.

³⁰Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm. 50.

Aktor yang paling bertanggungjawab atau dengan kata lain identik dengan korporasi atas tindakan korporasi ialah direktur sebagai pemimpin korporasi atau sering disebut sebagai otak korporasi.³¹ Oleh karena itu, dari pandangan teori ini dapat disimpulkan bahwa ketika direktur membuat kesalahan dalam lingkup korporasi maka kesalahan tersebut merupakan kesalahan dari korporasi sendiri. Pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung bisa dilakukan jika para agen melakukan tindakan-tindakan dalam lingkup korporasi.

b. Teori *Strict Liability*

Konsep pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) merupakan gambaran sistem pertanggungjawaban yang berlaku pada sistem negara *common law*. Peristilahan kata *Strict liability* sering juga dikenal dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).³² Artinya setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku hanya membutuhkan sebatas dugaan atau pengetahuan dari si pelaku saja, maka sudah dianggap cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tanpa mempersoalkan adanya *mens rea* (kesalahan) tetapi cukup *actus reus* (perbuatan) tersebut telah melanggar ketentuan hukum.³³

Menurut Romli Atmasasmitra, keberlakuan pertanggungjawaban

³¹Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, "Artikel dalam *Jurnal Hukum*, vol. 6, No. 11 (1999), hlm. 36.

³²Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm. 53.

³³Hanafi, *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1997), hlm. 63-64.

pidana mutlak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:³⁴

- 1) Tindak pidana yang dilakukan merupakan kategori tindak pidana ringan seperti pelanggaran;
- 2) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman yang ringan;
- 3) Syarat adanya unsur *mens rea* dalam membuktikan suatu tindak pidana akan menghambat tujuan perundang-undangan;
- 4) Adanya unsur paksaan dari pihak lain sehingga ia melakukan tindak pidana tersebut;
- 5) Ketentuan undang-undang menyebutkan bahwa *mens rea* tidak diperlukan dalam pembuktian.

Pandangan Siswanto Sunarso mengatakan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*), pelaku (tersangka) tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun unsur kesalahan (*mens rea*) si pelaku belum dibuktikan.³⁵ Pertanggungjawaban pidana mutlak terhadap korporasi didasarkan pada asas "*res ipsa loquitur*" yang artinya "fakta sudah berbicara". Asas ini berpandangan bahwa unsur yang paling diperhatikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi didasarkan pada berbahayanya perbuatan korporasi, bukan

³⁴Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 78.

³⁵Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 141.

pada unsur kesalahan yang ada di dalam korporasi. Kerugian akibat tindakan korporasi yang mengakibatkan banyak korban menjadi perhatian dalam pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana tanpa adanya unsur kesalahannya.³⁶ Berdasarkan teori kesalahan normatif, konsep pertanggungjawaban pidana mutlak menjadi salah satu bentuk pengecualian dari konsep tiada pidana tanpa kesalahan tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan.³⁷

c. Teori *Vicarious Liability*

Konsep pertanggungjawaban pengganti merupakan konsep yang berlaku di negara-negara Anglo Saxon dikenal dengan istilah *vicarious responsibility*. Kemudian, doktrin ini diakomodir di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep RKUHP tahun 2008, yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”.³⁸

Konsep pertanggungjawaban ini didasarkan pada asas “*employment principle*” atau setiap perbuatan bawahan yang dilakukan atas perintah atasan maka yang wajib bertanggungjawab atas tindakan tersebut ialah atasan. Oleh sebab itu, yang dimaksud

³⁶Dwidja Priyanto, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 116-117.

³⁷Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm. 61.

³⁸Asep Nursobah, “Vicarious Liability”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>, diakses 27 Oktober 2021.

dengan *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atas kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain dalam rana lingkup pekerjaan (*the legal responsibility of one person for wrongful acts of another, as for example, when the acts are done within scope of employment*).³⁹

Menurut Henry Black dalam *Black's Law Dictionary* menyebutkan *vicarious liability* adalah pertanggungjawaban yang secara tidak langsung, artinya pertanggungjawaban majikan (korporasi) atas perbuatan bawahan dalam suatu perjanjian kontrak.⁴⁰ Syarat pertanggungjawaban ini adalah antara orang yang bertindak dengan orang yang bertanggungjawab harus memiliki hubungan, yaitu hubungan antara majikan dengan pesuruh (buruh) atau hubungan antara atasan dengan bawahan dan perlu diperhatikan bahwa hubungan tersebut dalam ruang lingkup pekerjaan.⁴¹

Syarat utama dalam konsep pertanggungjawaban ini adalah menemukan unsur kesalahan (*mens rea*) pada si pelaku untuk memenuhi seseorang tersebut untuk dipidana. Artinya hal utama untuk membuktikan bahwa ia bersalah adalah menemukan unsur kesalahan si pelaku. Selain itu, perlu juga membuktikan adanya hubungan dalam ruang lingkup pekerjaan antara si pelaku dengan

³⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 108.

⁴⁰Henry Campbell Black dalam Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm. 62.

⁴¹Ali, *Kejahatan Korporasi*, hlm. 63.

orang yang akan bertanggungjawab.⁴² Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, konsep *vicarious liability* dapat terjadi jika⁴³

- 1) Adanya prinsip pendelegasian dari pemegang izin, dan
- 2) Seorang majikan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang diberi kepercayaan.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atas perbuatan bawahan (pengurus) bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi melalui tindakan bawahannya dan diharapkan korporasi lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan yang berdampak pada timbulnya korban serta akibat buruk bagi kehidupan masyarakat.

Menurut V.S Khanna terdapat tiga syarat untuk dibebankannya pertanggungjawaban terhadap korporasi, yaitu; pengurus melakukan suatu tindak pidana, tindak pidana tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya, dan tindak pidana tersebut menguntungkan korporasi atau untuk kepentingan korporasi.⁴⁴

d. Teori Pelaku Fungsional

Teori pelaku fungsional pertama kali dikemukakan oleh Roling dalam putusan Hoge Raad, tepatnya pada 31 Januari 1950 dan 21

⁴²*Ibid.*

⁴³Herlina Manullang dan Riki Yanto Pasaribu, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet.1 (Medan: LPPM UHN Press,2020), hlm. 58.

⁴⁴ Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara)*, cet. 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 97.

Februari 1950. Teori pelaku fungsional merupakan teori yang mendukung teori identifikasi, dimana teori ini berpandangan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, korporasi tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja tindakan tersebut dilakukan oleh pengurusnya yang dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan korporasi.⁴⁵ Seyogianya perbuatan korporasi merupakan wujud perbuatan manusia, maka pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi perbuatan korporasi. Perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan korporasi, apabila dilakukan oleh orang yang bersangkutan dengan korporasi melakukan perbuatan dalam rangka karena tugas dan fungsinya dalam lingkup korporasi. Sehingga tindakan tersebut secara umum dipandang sebagai tindakan korporasi.

e. Teori Agregasi

Teori agregasi pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1980-an. Teori ini berpandangan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada korporasi, apabila perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sejumlah pihak yang memenuhi unsur delik dimana antara satu pihak dengan pihak lainnya memiliki keterkaitan dan bukan berdiri sendiri. Korporasi dipandang sebagai kumpulan dari gabungan pengetahuan para karyawan (*officers*). Sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi

⁴⁵Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, cet. 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 54.

menurut teori ini dapat dibebani dengan cara menjumlahkan (*aggregating*) tindakan (*acts*) atau kelalaian (*omission*) dari dua orang tau lebih dan nantinya hasil dari pengumpulan dan penjumlahan itu dianggap bahwa mereka bertindak sebagai korporasi, dimana unsur *actus reus* dan *mens rea* diinterpretasi dari tingkah laku (*conduct*) dan pengetahuan (*knowledge*) dari beberapa orang yang dimaksud.⁴⁶ Menurut teori ini kesalahan korporasi tidak harus dicerminkan pada satu orang yang bersangkutan.

f. Teori Model Organisasi

Teori model organisasi (*the corporate cultural model*) beranggapan bahwa kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat dapat mempengaruhi cara hukum badan hukum tersebut. Badan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar nasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilaksanakan atas kepentingan badan hukum.⁴⁷ Menurut teori ini, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana, apabila dilihat dari prosedur (*the procedures*), sistem bekerjanya (*operating system*), atau budaya (*culture of a company*).⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 57.

⁴⁷Eddy O.S Hiareij dalam Hariman Satria, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 28 (Juni 2016), hlm. 296.

⁴⁸Barda Nawawi Arief dalam Kristian, *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, cet.1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 185.

Teori ini sebagai bahan analisis dan bahan kajian penulis dalam menganalisis bentuk pertanggungjawaban korporasi di dalam kasus Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp. Hal ini sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis perkara dalam menentukan pihak mana yang patut dituntut dan dipidana dalam kasus tindak pidana ini karena konsep pertanggungjawaban korporasi yang menyebar. Sehingga perlu menentukan pihak mana yang dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dengan mencari unsur kesalahan setiap pihak.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran antara konsep-konsep khusus yang terdiri dari kumpulan arti dan saling berhubungan dengan istilah-istilah yang diteliti dan/atau diuraikan dalam penulisan karya ilmiah.⁴⁹ Kerangka konseptual yang diuraikan oleh penulis hanya memuat defenisi operasional sebagai berikut;

1. Korporasi

Korporasi merupakan suatu badan yang beranggotakan dua orang atau lebih individu dan mampu melakukan perbuatan hukum serta memiliki hak dan kewajiban tersendiri antara korporasi dan para anggotanya (pengurus). Korporasi disebut sebagai subjek hukum yang diakui berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana. Berdasarkan Perma No. 13 Tahun 2016, tepatnya pada ketentuan

⁴⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 96.

umum Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa⁵⁰

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

2. Sanksi Tindakan Dalam Delik Korporasi

Sanksi merupakan suatu hukuman yang dikenakan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan undang-undang. Sanksi diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar masyarakat patuh terhadap aturan yang berlaku. Sedangkan tindakan merupakan suatu perbuatan yang bersifat mendidik dan mengayomi si pelaku atas tindak pidana yang dilakukan. Tindakan diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki diri si pelaku, seperti pendidikan paksa, pengobatan paksa dan lain sebagainya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi tindakan merupakan suatu hukuman yang bersifat antisipatif terhadap si pelaku. Namun hukuman yang diberikan bukan dengan maksud menderitakan, tetapi spesifikasi non-penderitaan dengan tujuan memulihkan keadaan diri si pelaku dan korban serta masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi.⁵¹

⁵⁰Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi*, Ps. 1.

⁵¹*Ibid.*, Ps.1 angka 8.

3. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau dikenal dengan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dihukum, pelanggaran pidana, atau delik. Tindak pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dan perbuatan tersebut mengandung unsur melawan hukum dari suatu aturan hukum yang ada di masyarakat sehingga setiap tindakan yang dilanggar dapat dikenai sanksi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 1 menyebutkan

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana lingkungan hidup merupakan serangkaian tindakan atau perbuatan yang dilanggar oleh subjek hukum di bidang lingkungan hidup. Subjek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa subjek hukum yang dikenai ialah setiap orang perorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.⁵²

1. ⁵²Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ps.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam melakukan pengamatan yang dilaksanakan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisis⁵³ sehingga menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran atas gejala tersebut dan dapat menciptakan pengetahuan baru.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dalam istilah lain yakni penelitian kepustakaan yang disertai dengan analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan norma-norma hukum di masyarakat.⁵⁴ Melakukan interpretasi teori yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang terkait dengan ruang lingkup permasalahan penjatuhan sanksi tindakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan yang diangkat adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu:

⁵³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 2008), hlm. 43.

⁵⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 105.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sekaligus menganalisis semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.⁵⁵
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu pendekatan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis kasus-kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.⁵⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengkaji topik permasalahan yang diangkat adalah dengan menggunakan bahan hukum sekunder, yakni bahan yang didapat dari sumber kepustakaan yang terdiri dari tiga pokok bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁵⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. 10 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 164.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 165.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- 11) Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-60/E/Ejp/01/2002 Tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
- 12) Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014. Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, literatur-literatur dan hasil karya dari kalangan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain-lain.

Penulis juga menganalisis putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan memiliki korelasi dengan isu hukum dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang si penulis teliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yaitu dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yakni dengan pemilahan teori-teori, asas-asas, doktrin dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma yang terdapat dalam masyarakat secara sistematis dari sumber yang berkaitan guna untuk mencapai penyelesaian rumusan masalah.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan penelitian yang dilakukan penulis dengan metode pengumpulan penelitian kepustakaan (*library research*) dimana penulis melakukan pengkajian dengan mempelajari bahan-bahan hukum seperti buku-buku, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan hasil penelitian⁵⁷ melalui penelusuran internet ataupun langsung ke perpustakaan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menggunakan perspektif deskriptif yakni dengan data yang dianalisis akan disusun secara sistematis dan dideskripsikan dengan menggambarkan dan memberi penjelasan mengenai isi dan struktur hasil penelitian atas aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan isu hukum yang diangkat.⁵⁸

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian ini nantinya akan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif artinya bahwa pemaparan yang didahulukan dengan penjelasan umum kemudian pemaparan yang bersifat khusus.⁵⁹

⁵⁷Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 107.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 10. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- A. Tresna Sastrawijaya. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Cet. 2. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*. Cet. 3. Bandung: PT Almuni.
- Dwidja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Gatot Supramono. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Cet. 1. Malang: Setara Press.
- Hanafi. 1997. *Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Cet. 1. Jakarta: Prenada Media Group.
- I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum Pidana Korporasi (Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- I Ketut Mertha. 2016. *Buku Ajar Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Kristian. 2016. *Kejahatan Korporasi di Era Modern dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama.
- , 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Tinjauan Teoritis Dan Perbandingan Hukum Di Berbagai Negara)*. Cet.1. Bandung: PT Refika Aditama.

- Mahrus Ali. 2008. *Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan kejahatan Korporasi)*. Cet. 1. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Manullang, Herlina dan Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet. 1. Medan: LPPM UHN Press.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Ed. Revisi. Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nashriana. 2021. *Hukum Penintensier Indonesia*, Cet. 1. Palembang: NoerFikri Offset.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penintensier Indonesia*. Ed. 2. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rianda Riviyusnita dan Jauhariah. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Cet. 1. Palembang: Unsri Press.
- Romli Atmasasmita. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Sukanda Husin. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2017. *Ajaran Pemidaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Ed. 2. Cet. 2. Depok: PT Kencana.
- Suyono. 2013. *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Alfabeta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Ed. 1. Jakarta: PT Grasindo.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Handoko, Ary Prasetyo. “Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak),” Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta, 2019.

Roshanty. “Pertanggungjawaban Pidana orporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,” Tesis Magister Universitas Andalas. Padang, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]. diterjemahkan oleh R. Soesilo. Sukabumi: Politeia, 2013.

Indonesia, *Undang-Undang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.* UU Darurat No.7 Tahun 1995. LN No. 27 Tahun 1995. TLN No. 801.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* UU No. 32 Tahun 2009. LN No. 140 Tahun 2009. TLN No. 5059.

Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.* UU No. 31 Tahun 2014. LN No. 293 Tahun 2014. TLN No. 5602.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.* PP No. 101 Tahun 2014. LN No. 333 Tahun 2014. TLN No. 5617.

Indonesia, Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Koporasi.* Perma No.13 Tahun 2016.

Indonesia, Jaksa Agung Muda. *Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Tentang Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup.* Jampidum No. B-60/E/Ejp/01/2002.

Indonesia, Jaksa Agung. *Peraturan Jaksa Agung Tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi.* Perja No. PER-028/A/JA/10/2014.

JURNAL DAN MAKALAH ILMIAH

- AR, Suhariyono. "Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.6. (Desember 2009). hlm. 616.
- Departemen Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.
- Hanafi. "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana." *Artikel dalam Jurnal Hukum*. Vol. 6. (1999). hlm. 36.
- Kristian. "Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44*. (Januari-Maret 2014). hlm. 103.
- Kurniawan, Erlangga. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia." *Legal Article 2013 (Rewritten 2019)*. Vol.1. (Desember 2019). hlm. 1.
- Kusumo, Bambang Ali. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia." *Wacana Hukum*. Vol. 1. (Oktober 2008). hlm. 52.
- Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) *Indonesian Institute for Independent Judiciary. Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup Enhancement of Human Rights and Environmental Protection in Training and Policy in the Judicial Process in Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), 2020. hlm.36-38.
- P, R. Dwi Kennardi Dewanto. "Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Sidoarjo." *Dialektika*. Vol. 13. (2018). hlm. 184.
- Rahawarin, Ahmad Rifai. "Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)." *Jurnal Legal Pluralism*. Vol. 7. (Juli, 2017). hlm. 155.
- Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)." *Jurnal Al'Adl*. Vol. X. (Januari 2018). hlm. 14-15.

- Rokhani, Suciati Alfi. “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengolahan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten.” *Jurnal UAJY* (2015).
- Satria, Hariman. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 28. (Juni 2016). hlm. 296.
- Tanuwijaya, Mujiono dan Fanny. “Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia.” *Jurnal Lantera Hukum*. Vol. 6. (April 2019). hlm. 57.
- Samuel, Tonny. “Penerapan Tindak Pidana Lingkungan Bagi Korporasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan.” *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*. Vol. 8. (Maret 2018). hlm. 181.
- Widowaty, Yeni. “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kajian Putusan MA Nomor 862k/Pid.Sus/2010).” *Jurnal Yudisial*. Vol. 5. (Agustus 2012). hlm.156.
- Wiharyangti, Dwi. “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Pandecta*. Vol. 6. (Januari 2011). hlm. 83.

PUTUSAN

Pengadilan Negeri Balikpapan. Putusan Nomor 467/Pid.B/LH/2020/PN Bpp.

KORAN DAN KAMUS

- S, Martha Herlinawati. “518 Kasus Terkait Kejahatan Lingkungan Kena Sanksi” *Antara News*, (8 Oktober 2018). hlm. 1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2016. Edisi kelima. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

INTERNET

- Achmad, Ady TD. “Kalau Terpidana Tak Sanggup Bayar Uang Pengganti” <https://www.hukumonline.com/berita/a/kalau-terpidana-tak-sanggup-bayar-uang-pengganti-lt58cf9c439d3b4>. diakses 20 Maret 2017.

- Hasanah, Sovia. “Arti Putusan Pengadilan “Batal Demi Hukum”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-putusan-pengadilan-batal-demi-hukum-lt5a84ed465a100>. diakses 15 Februari 2018.
- Nursobah, Asep. “Vicarious Liability” [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious liability](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability). diakses 27 Oktober 2021.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Arti Pidana Pokok dan Pidana Tambahan”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan>. diakses 6 desember 2007.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. “Hukuman Tambahan Bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti”
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti-lt54bf044fdb1c0>. diakses 22 Januari 2015.
- RFQ/ASH. “UU Ini Kerap Dipakai Aparat dalam Menjerat Korporasi”
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt588548020bfc0/uu-ini-kerap-dipakai-aparat-dalam-menjerat-korporasi/>. diakses 23 Januari 2017.